



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penyelenggaraan reklame merupakan sarana untuk memperkenalkan informasi suatu produk agar lebih dapat dikenal luas oleh masyarakat di kota Cirebon perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keindahan dan ketertiban guna menunjang potensi pendapatan daerah melalui penyelenggaraan perizinan reklame;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen perizinan dan pengawasan yang tertib, terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan reklame perlu pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
9. Penyelenggara Reklame adalah pemilik Reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

10. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan Reklame.
11. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik Reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik Reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu lalu lintas.
14. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan Penyelenggaraan Reklame permanen dan Reklame tidak permanen untuk memperoleh pengesahan dari Wali Kota dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
15. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame permanen dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame tidak permanen.
16. Reklame *Megatron* dan Reklame dengan sinar laser adalah Reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *Videotron* dan elektronik display.

17. Reklame Multivision adalah Reklame papan yang berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan hunian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk membangun dalam rangka memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perizinan Reklame.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan serta menemukan tersangkanya.
22. Tanda Pengesahan adalah bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan bagi Reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap atau stempel.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap Perencanaan Reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik Reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Reklame terhadap sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik Reklame.
- (2) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perizinan.
- (3) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan kepemilikan lahan bagi pemilik atau Penyelenggara Reklame.
- (4) Titik lokasi Reklame yang tidak layak untuk penyelenggaraan Reklame, akan dihapus dan Reklame yang sudah terselenggara tidak dapat diperpanjang dalam hal masa izinnya telah habis.
- (5) Penyelenggara Reklame bertanggung jawab atas Reklame selama masa Izin berlangsung, dengan tetap memelihara, dan memperbaiki Reklame serta bangunan penyangganya agar tetap aman dan indah.
- (6) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membongkar sendiri Reklame serta bangunan penyangganya dan merapihkan kembali sarana yang digunakan apabila masa Izinnya telah habis.
- (7) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak membongkar Reklame dan bangunan penyangganya akan dibongkar dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Penyelenggara Reklame *graffiti* atau Reklame *wall painting* yang tidak diperpanjang masa Izin maka harus menghapus sendiri.

- (9) Ketentuan mengenai titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (10) Tata letak kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemanfaatan atau penggunaan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi sewa lahan untuk pemasangan media Reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

Perencanaan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan Izin.

Pasal 6

- (1) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. tempat Reklame;
 - b. jenis Reklame;
 - c. sifat Reklame;
 - d. ukuran Reklame; dan
 - e. konstruksi Reklame.
- (2) Tempat Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat Reklame pada sarana dan prasarana kota, terdiri atas:
 - 1. pada bahu jalan;
 - 2. halte bus;
 - 3. pos jaga polisi;
 - 4. jam kota;
 - 5. tempat hiburan atau rekreasi;
 - 6. gelanggang olah raga;
 - 7. terminal;

8. pasar;
 9. bangunan pedagang kaki lima;
 10. papan baca;
 11. taman kota; dan
 12. titik pantau ketertiban dan keamanan.
- b. tempat Reklame di luar sarana dan prasarana kota meliputi:
1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 2. menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan;
 3. di ruas jalan tol, stasiun dan jalur kereta api;
 4. kawasan pelabuhan; dan
 5. ruang udara.
- (3) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Reklame papan dan/atau Reklame *neon box*;
 - b. Reklame baliho;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame melekat atau Reklame stiker atau Reklame poster;
 - f. Reklame kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame slide atau Reklame film;
 - i. Reklame peragaan;
 - j. Reklame berjalan;
 - k. Reklame suara;
 - l. Reklame *Megatron*;
 - m. Reklame Sinar Laser;
 - n. Reklame Multivision; dan
 - o. Reklame *graffiti* atau Reklame *wall painting*.
- (4) Sifat Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Reklame permanen meliputi:
 1. Reklame papan;
 2. Reklame kendaraan;
 3. Reklame *Megatron*;

4. Reklame sinar laser;
 5. Reklame multivision; dan
 6. Reklame *graffiti* atau Reklame *wall painting*.
- b. Reklame tidak permanen meliputi:
1. Reklame kain;
 2. Reklame baliho;
 3. Reklame selebaran;
 4. Reklame melekat atau Reklame stiker atau Reklame poster;
 5. Reklame udara;
 6. Reklame slide atau Reklame film
 7. Reklame peragaan;
 8. Reklame berjalan; dan
 9. Reklame suara.
- (5) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Reklame kecil dengan ukuran paling tinggi dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. Reklame besar dengan ukuran paling rendah 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kaki tunggal, yaitu sarana Reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. kaki ganda, yaitu Reklame yang konstruksinya terdiri dari dua tiang atau lebih;
 - c. rangka, yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel, yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan.

Pasal 7

Penyelenggara Reklame dengan menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

(1) Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) angka (1) ditentukan sebagai berikut:

a. Pada bahu jalan meliputi:

1. jenis Reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, dengan ukuran paling besar 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, kecuali jenis reklame kain; dan
2. jenis Reklame *Megatron*, dan Reklame Multivision dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal dengan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi).

b. Pada halte bus, terdiri atas:

1. Reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan;
2. Reklame yang dipasang tidak melampaui trotoar atau melampaui bahu jalan; dan
3. media Reklame tidak memotong garis bangunan.

c. pos jaga polisi, terdiri atas:

1. Reklame papan, dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan;
2. Reklame *Megatron*, dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan; dan
3. Reklame Multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan.

d. jam kota, terdiri dari Reklame papan yang menempel pada konstruksi atau bangunan;

- e. pada tempat hiburan atau tempat rekreasi, gedung olah raga, terminal, pasar, dan bangunan kios pedagang kaki lima jenis Reklame yang dapat dipasang adalah Reklame papan, Reklame baliho, atau Reklame kain, Reklame udara, Reklame *Megatron*, dan Reklame Multivision;
- f. papan baca terdiri dari Reklame papan;
- g. taman kota terdiri atas:
 - 1. Reklame *Megatron*, dengan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dipasang dalam bentuk vertikal atau horizontal, tinggi Reklame paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi Reklame serta media Reklame tidak menjorok ke badan jalan; dan
 - 2. Reklame Multivision dengan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal, tinggi Reklame paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi Reklame serta media Reklame tidak menjorok ke badan jalan.
- h. titik pantau ketertiban dan keamanan meliputi:
 - 1. jenis Reklame yang dapat dipasang adalah Reklame papan, Reklame *Megatron*, dan Reklame Multivision;
 - 2. konstruksi Reklame menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan; dan
 - 3. media Reklame tidak memotong garis bangunan dan tidak melampaui trotoar atau bahu jalan.
- i. dalam hal Reklame diselenggarakan di atas trotoar, mengikuti ketentuan terdiri atas:
 - 1. lebar trotoar paling sedikit 1,75 m (satu koma tujuh lima meter);
 - 2. dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya paling tinggi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebar trotoar;

3. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
 4. Penyelenggaraan Reklame tidak menebang pohon dan/atau merusak tanaman;
 5. penempatan bidang Reklame paling tinggi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar;
 6. jarak antara titik Reklame dengan titik Reklame lainnya paling dekat 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis Reklame totem; dan
 7. ukuran bidang Reklame tidak boleh melebihi 18 m² (delapan belas meter persegi) dengan ketinggian Reklame paling tinggi 9 m (sembilan meter).
- (2) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan berdasarkan :
- a. jenis Reklame yang dapat dipasang terdiri dari Reklame papan, Reklame baliho, Reklame kain, Reklame balon udara, Reklame slide atau Reklame film, Reklame *graffiti* atau Reklame *wall painting*, dan Reklame melekat;
 - b. konstruksi dan media Reklame tidak melebihi garis garis sempadan jalan;
 - c. Reklame yang ditempatkan menempel pada bangunan, ukuran Reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh perseratus) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
 - d. Reklame yang dipasang di atas bangunan mengikuti ketentuan terdiri atas:
 1. ukuran Reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
 2. Reklame dipasang horizontal; dan
 3. konstruksi Reklame paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan.

- e. Reklame dengan ukuran kecil dan Reklame ukuran sedang yang dipasang di atas tanah lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian Reklame paling rendah 3 (tiga) meter di atas permukaan tanah; dan
 - f. Reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian Reklame paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan tanah dan dipasang secara vertikal dengan ukuran 50 m² (lima puluh meter persegi).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
- a. keindahan;
 - b. sesuai dengan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Reklame menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, naskah Reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, dibagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Gambar Reklame tidak boleh melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
- (4) Materi Reklame yang ditayangkan berupa gambar, lukisan atau foto harus memenuhi ketentuan terdiri atas:
 - a. tidak menayangkan produk minuman beralkohol;
 - b. gambar, lukisan atau foto yang ditayangkan langsung atau tidak langsung tidak mengandung unsur pornografi;
 - c. tidak menyesatkan atau menipu konsumen;
 - d. cahaya Reklame yang digunakan pada waktu malam hari tidak menyilaukan pandangan pengemudi kendaraan dan pengguna jalan lainnya;
 - e. pada Reklame produk rokok harus mencantumkan kalimat peringatan bahaya merokok; dan
 - f. memenuhi unsur estetika atau keindahan, dan kesopanan.

- (5) Materi Reklame atau pesan promosi yang ditayangkan harus sesuai dengan contoh gambar yang diajukan pada saat mengajukan Izin.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Reklame wajib :
 - a. memasang tanda masa berlaku Izin pada Reklame.
 - b. memasang himbuan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada materi Reklame;
 - c. memasang label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - d. memelihara konstruksi dan materi Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - e. membongkar konstruksi Reklame setelah Izin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri; dan
 - f. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan Reklame pada:
 - a. persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
 - b. pohon pelindung dan pohon tepi jalan;
 - c. rambu lalu lintas;
 - d. median jalan;
 - e. bangunan (konstruksi) melintang jalan sebagai sarana penyanggahnya.
 - f. lingkungan museum dan tempat ibadah;
 - g. kawasan keraton;
 - h. kawasan pelayanan kesehatan;
 - i. kawasan pendidikan;
 - j. kawasan tempat ibadah; dan
 - k. lingkungan kantor pemerintahan kecuali untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan/atau memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mengalihkan Izin kepada pihak lain;
 - b. melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan titik Reklame; dan
 - c. merubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan larangan dalam penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan terdiri atas:
 - a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi Reklame *Megatron* dan Reklame papan;
 - b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan;
 - c. materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat urgensi;
 - d. dalam hal Izin sudah berakhir, media Reklame beserta konstruksinya harus dibongkar;
 - e. tidak merusak fasilitas kota; dan
 - f. tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Penyelenggaraan Reklame melekat atau Reklame stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e ditempel pada bangunan milik pribadi dan/atau bangunan milik orang lain setelah mendapatkan Izin dari pemilik bangunan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Reklame jenis selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilarang disebarkan secara acak atau ditempel pada bangunan tanpa seizin pemilik bangunan.

- (2) Penyelenggaraan Reklame jenis spanduk, bendera, banner dan sejenisnya harus pada tempat yang diperuntukan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k, tidak dilaksanakan pada tempat pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, perkantoran, tempat ibadah dan pada malam hari.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan terdiri atas:
 - a. ukuran Reklame paling besar 32 m² (tiga puluh dua meter persegi); dan
 - b. materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat urgensi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Reklame balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g harus memenuhi ketentuan terdiri atas:
 - a. tali pengikat balon udara dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon pelindung;
 - b. tabung gas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi standar keamanan; dan
 - c. ketinggian balon udara harus lebih tinggi dari bangunan sekitarnya dan tidak mengganggu lalu lintas penerbangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk Reklame papan dan Reklame *Megatron* atau Reklame *Videotron*.
- (3) Reklame yang terpasang pada kendaraan bermotor paling besar 60% (enam puluh perseratus) bagian dari luas bidang kendaraan bermotor.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame, kecuali Reklame yang bersifat tidak permanen.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Perangkat Daerah yang mengelola perijinan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan ketentuan terdiri atas:

- a. dilakukan pengkajian oleh tim teknis Reklame;
- b. penempatan Reklame atau pemasangan Reklame lokasi obyek kerjasama sesuai dengan tata letak Reklame;
- c. kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dilaksanakan dihadapan pejabat notaris; dan
- d. kerjasama dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
PERIZINAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memperoleh Izin tertulis dari Wali Kota.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala DPMPTSP.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk Penyelenggaraan Reklame permanen dan Penyelenggaraan Reklame tidak permanen.
- (4) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tahap pertama, yaitu tahapan pengajuan permohonan dengan melampirkan:
 1. surat permohonan atau surat kuasa bermaterai dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 2. salinan kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 3. salinan nomor pokok wajib pajak dengan menunjukkan aslinya bagi yang sudah terdaftar dan akan melakukan heregistrasi;
 4. surat keterangan terdaftar sebagai Penyelenggara Reklame atau biro Reklame di Pemerintah Daerah untuk Reklame ukuran sedang dan Reklame ukuran besar;
 5. sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 6. desain dan tipologi Reklame; dan
 7. foto terbaru rencana lokasi Penempatan Reklame.
 - b. tahap kedua, yaitu tahapan dalam hal adanya persetujuan terhadap titik dan bentuk Reklame yang diajukan setelah melengkapi dan melampirkan persyaratan terdiri atas:

1. Izin dari perusahaan listrik negara bagi Reklame yang menggunakan tenaga listrik;
 2. rekomendasi dari instansi pengelola apabila lahan Penyelenggaraan Reklame milik Pemerintah Daerah;
 3. surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila Penyelenggara Reklame di lahan milik perorangan atau lahan milik pihak swasta;
 4. surat kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat Penyelenggaraan Reklame;
 5. membayar jaminan biaya pembongkaran yang dibuktikan dengan bank garansi dari bank umum atas nama Penyelenggara Reklame dengan masa berlaku sesuai dengan Izin;
 6. nilai jaminan biaya bongkar ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari nilai konstruksi dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 7. asuransi kerugian dari perusahaan asuransi.
- (5) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. salinan kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b. salinan nomor pokok wajib pajak dengan menunjukkan aslinya;
 - c. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - d. gambar rencana titik lokasi Penyelenggaraan Reklame; dan
 - e. surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila Penyelenggara Reklame di lahan milik perorangan atau lahan milik swasta.

- (6) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Kewajiban memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggaraan Reklame dalam hal :

- a. Penyelenggaraan Reklame hanya mengenai pemilikan atau peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran Reklame paling besar 2 m² (dua meter persegi);
- b. Penyelenggaraan Reklame hanya memuat nama atau pekerjaan orang dan/atau badan dengan ketentuan Reklame paling besar 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- c. Penyelenggaraan Reklame hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran Reklame paling besar 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- d. Penyelenggaraan Reklame hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi);
- e. Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan oleh partai politik atau organisasi kemasyarakatan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dan pemasangan Reklame ditempatkan pada kantor sekretariat partai politik;

- f. Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan oleh instansi pemerintahan dan/atau lembaga pemerintah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
- g. Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan badan atau lembaga organisasi internasional yang diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan dengan ukuran paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- h. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, dan media massa.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) harus memperoleh pertimbangan teknis dari tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Reklame jenis *megatron* dan *multivision* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf l dan huruf n harus memiliki izin mendirikan bangunan rancang bangun.
- (2) Reklame jenis papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan ukuran reklame paling rendah 12 m² (dua belas meter persegi) yang menggunakan konstruksi harus memiliki izin mendirikan bangunan rancang bangun.
- (3) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan persyaratan terdiri atas:

- a. gambar situasi titik Reklame;
 - b. gambar teknis bangunan;
 - c. perhitungan kekuatan konstruksi bangunan; dan
 - d. rencana anggaran biaya.
- (4) Masa berlaku izin mendirikan bangunan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan setelah Penyelenggara Reklame membayar pajak Reklame untuk pemasangan media Reklame.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila penyelenggara Reklame dapat menunjukkan bukti pelunasan pajak untuk pemasangan media Reklame yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 27

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan atas Penyelenggaraan Reklame terdiri dari Reklame papan, Reklame kendaraan, Reklame *Megatron*, Reklame Multivision, Reklame Sinar Laser, dan Reklame *graffiti* atau Reklame *wall painting*.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen di kawasan pemetaan dan non pemetaan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban membayar pajak Reklame untuk pemasangan media Reklame setiap tahun.
- (3) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.

- (4) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan Izin, maka Penyelenggaraan Reklame dianggap tidak memperpanjang Izin.

Pasal 28

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame tidak Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) diterbitkan untuk jenis Reklame terdiri dari Reklame kain, Reklame baliho, Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame stiker atau Reklame poster, Reklame slide atau Reklame film, Reklame peragaan, Reklame berjalan, Reklame udara dan Reklame suara.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame tidak Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan terdiri atas:
 - a. Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame peragaan, Reklame berjalan, Reklame film, Reklame udara dan Reklame suara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan; dan
 - b. Reklame tidak permanen selain yang dimaksud pada huruf a, jangka waktu pemasangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi Tanda Pengesahan pada materi Reklame oleh pejabat yang membidangi pelayanan perijinan pada DPMPTSP.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperpanjang.
- (5) Penyelenggaraan Reklame kain dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali spanduk.
- (6) Konstruksi permanen untuk spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk panggung spanduk.
- (7) Ketentuan mengenai konstruksi dan pemanfaatan panggung spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Jaminan Pembongkaran reklame yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf b dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya pembongkaran Reklame pada sarana prasarana kota maupun di luar sarana prasarana kota untuk Reklame yang tidak dibongkar sendiri oleh Penyelenggara Reklame setelah habis masa berlaku Izinnya dan tidak diperpanjang.
- (2) Uang jaminan pembongkaran Reklame akan dikembalikan pada Penyelenggara Reklame apabila Penyelenggara Reklame membongkar Reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disertai penggantian titik lokasi.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh DPUPR dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan perhentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 22 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Apabila setelah jangka waktu ijin tersebut berakhir penyelenggara reklame belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini maka bangunan reklame akan dilakukan penertiban.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan pada ayat (3) tidak berlaku bagi penyelenggara reklame yang telah habis masa ijinnya terhitung 1 (satu) tahun terhitung mundur dari sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Penyelenggaraan reklame pada kawasan tertentu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada kawasan tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 3, Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Agustus 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/117/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas dimaksud maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame diselenggarakan di Kota Cirebon sebagai salah satu potensi pendapatan asli daerah.

Dalam rangka penataan dan pengaturan sesuai dengan kaidah kaidah estetika kota serta mempertimbangkan hak-hak masyarakat umum untuk dapat menikmati keindahan, kenyamanan, dan keamanan kota, perlu dilakukan penataan dan pengaturan reklame melalui sebuah Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut tidak semata dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat kota. Peraturan Daerah tersebut disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Cirebon sehingga tujuan peningkatan pendapatan daerah dari reklame dapat dicapai dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan keindahan Kota Cirebon.

Untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus mengatur dalam membentuk kebijakan regulasi aturan sesuai kewenangan dan berpedoman pada kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara

kepentingan nasional yang sinergis dan dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal maka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 73